

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KESADARAN PRODUK MAKANAN HALAL DI WILAYAH MINORITAS STUDI KOLABORASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Basyirah Mustarin¹, Andi Nurfajri², Nur Aisyah³

Mahasiswa S3 Prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dan Dosen
UIN Alauddin Makassar¹, STIS Teminabuan Papua Barat², UIN
Alauddin Makassar³

Email: Basyirah.mustarin@uin-alauddin.ac.id¹,
fajrifajri216@yahoo.com²

Abstrak

Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antar para pihak. Halal merupakan bagian dari salah satu hak konsumen dalam menerima kebenaran atas segala informasi yang pasti tentang produk. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menemukan: kesadaran halal konsumen terhadap produk makanan kemasan, serta bentuk pelaksanaan saksi yang dilakukan oleh lembaga BPJPH dan LPPOM MUI dalam melindungi dan mengawasi sertifikat halal. Metode Penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan pendekatan pada norma atau perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan teologi, serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil Penelitian ini ialah Kesadaran konsumen terhadap sertifikat halal pada produk makanan, tidak hanya dari kalangan Muslim tetapi juga konsumen non-Muslim yang menganggap halal sebagai tanda kualitas, terutama dalam melindungi hak-hak konsumen dan memastikan transparansi serta kepercayaan dalam transaksi komersial. Mengonsumsi produk halal merupakan perintah Agama Islam yang terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran serta Hadits. Sanksi yang dilakukan oleh BPJPH dan LPPOM MUI sementara hanya sebatas pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan dan mencantumkan label halal pada setiap produknya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Hukum Islam.

Abstract

The balance of legal protection for business actors and consumers is inseparable from the regulation of legal relationships that occur between the parties. Halal is part of one of the rights of consumers in accepting the truth of all certain information about the product. The purpose of this study is to find: consumer halal awareness of packaged food products, as well as the form of witness implementation carried out by BPJPH and LPPOM MUI institutions in protecting and supervising halal certificates. This research method is field research using an approach to norms or legislation (statute approach), a theological approach, and a conceptual approach (Conceptual Approach). The result of this research is consumer awareness of halal certificates on food products, not only from Muslims but also non-Muslim consumers who consider halal as a sign of quality, especially in protecting consumer rights and ensuring transparency and trust in commercial

transactions. Consuming halal products is an Islamic command contained in several verses in the Quran and Hadith. The sanctions carried out by BPJPH and LPPOM MUI are temporarily limited to coaching and education to business actors to register and include halal labels on each product.

Keywords: Consumers, Islamic Law, Legal Protection.

A. Pendahuluan

Dalam pelaksanaan aturan halal, adanya harmonisasi hukum Islam dengan hukum positif dan sinkronisasi serta terintegrasi antara UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal mampu memberikan perlindungan hak konsumen khususnya konsumen muslim yang sesuai dengan prinsip dasar syariat Islam dan prinsip filosofi perlindungan konsumen yang merata pada seluruh wilayah Indonesia.

Kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan badan penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan berbagai kementerian / lembaga, kementerian perdagangan merupakan salah satu stakeholder untuk menyukseskan pengawasan Jaminan Produk Halal. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, terkait halal berada pada pasal 20A.

Di dalam Pasal 20A ayat 1 disebutkan “Produk hewan yang diimpor wajib bersertifikat halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, ayat 2 “ produk hewan yang diimpor yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, ayat 3, “produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan keterangan halal di dalam dan atau pada kemasan pada saat masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, ayat (4), Importir wajib mencantumkan keterangan halal pada produk hewan sebagaimana dimaksud ayat (3)”, ayat 5 “produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan keterangan tidak halal di dalam dan/ atau pada kemasan pada saat masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dan ayat (6), “Importir wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk hewan sebagaimana dimaksud ayat (5)”.

Peraturan menteri perdagangan berfokus pada produk ekspor dan impor hewan karena produk hewan sering dilakukan transaksi dagang yang harus dipastikan kejelasan informasi tentang kehalalan produk dan kehalalan dalam proses penyembelihan, proses produksi hingga masuk dan beredar serta diperdagangkan pada pasar tradisional dan toko-toko frozen di masyarakat di Indonesia khususnya di Bali.

Keberadaan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga dibentuk BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Sertifikasi produk halal yang semula bersifat *voluntary* (sukarela) berubah menjadi *mandatory* (kewajiban). Hal ini sejalan dengan pasal 4 UUJPH yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Sedangkan produk yang mengandung produk yang

berbahan tidak halal, maka wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Pasca disahkannya undang-undang cipta kerja pada tahun 2020, pemerintah melalui BPJPH memberikan kemudahan pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal dan khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan dibebaskan dari biaya pendaftaran sertifikasi halal (Rp. 0).

Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam mencantumkan label halal pada produk yang saat ini sifatnya diwajibkan, maka sangat dibutuhkan juga antusias, kesadaran, dan kesediaan para pelaku usaha dalam menaati dan melaksanakan amanat UUPK dan UUJPH tersebut serta regulasi hukum yang tepat, yang teraplikasi secara merata baik pelaku usaha yang berada di wilayah mayoritas muslim maupun berada pada wilayah minoritas muslim. Sebagai upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan produk halal yang terlaksana secara merata pada seluruh wilayah meskipun wilayah tersebut merupakan wilayah minoritas muslim, perlu adanya pengawasan terhadap produk yang diperdagangkan baik itu pengawasan secara internal maupun pengawasan eksternal sehingga nilai kemanfaatan hukum dan nilai perlindungan hukum bagi konsumen dapat terpenuhi. Hal ini perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dan tidak cukup hanya mencontoh undang-undang negara lain yang dianggap berhasil dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, karena keberhasilan undang-undang di negara lain belum tentu mencapai keberhasilan yang sama di Indonesia.¹ label halal dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus dan dilepas.²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Tuti Haryanti (2022) Judul Disertasi “ Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pengaturan produk halal industri rumah tangga pangan”. Adapun temuan dari hasil penelitian disertasi Tuty Haryanti membahas mengenai prinsip perlindungan konsumen produk halal merupakan derivasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila berdasarkan perintah Tuhan namun prinsip perlindungan konsumen produk halal belum teraktualisasi secara konkret dalam pengaturan jaminan produk halal. Materi mutan pengaturan jaminan produk halal masih tumpang tindih, multitafsir bahkan bersifat imperatif parsial karena tidak mempunyai daya paksa sehingga eksistensinya pengaturan jaminan produk halal tersebut belum memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Pengawasan industri rumah tangga dilakukan atas dua konsep pengawasan yaitu integratif dan holistik. Objek hasil disertasi Tuty Haryanti membahas mengenai substansi dalam pengaturan produk halal industri rumah tangga secara umum bukan aturan label halal yang diberlakukan khusus pada daerah minoritas muslim.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *field research*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis

¹ Ahmadi Miru, 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.4.

² Cucu Susilawati dan Agus Joharudin, 2023, *Labelisasi Halal dan Purchase Intention Pada Produk Halal Non Makanan*, Bandung, Widina Bakti Persada, hlm. 8

(*sociological approach*), pendekatan teologi, serta pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³ Selain itu juga, menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian menggambarkan secara sistematis hasil temuan dari observasi lapangan yang dilakukan dengan survei langsung dan wawancara kepada pihak terkait, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Melalui penelitian lapangan ini peneliti secara langsung terjun ke wilayah minoritas muslim yakni di Bali guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai pemenuhan perlindungan konsumen muslim terhadap label halal di wilayah minoritas

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Kesadaran halal bagi konsumen muslim dan pelaku usaha pada wilayah minoritas

Kesadaran masyarakat mengenai urgensi mendaftar dan menggunakan label halal menjadi semakin penting, terutama di wilayah-wilayah dengan penduduk minoritas Muslim seperti Bali. Label halal menunjukkan bahwa suatu produk, baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, atau produk lainnya, telah melalui proses sertifikasi dan diakui memenuhi standar syariat Islam, sehingga aman dan diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Muslim.

Perintah dan kewajiban mengkonsumsi makanan halal bagi muslim terdapat di beberapa ayat al-Quran dan Hadits. Bagi konsumen muslim, yang perlu diperhatikan ialah halal dan dalam produk serta produk tersebut harus juga baik untuk dikonsumsi, sebagaimana ayat dalam al-Quran Surah . Al-Baqarah Ayat 168 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah syaitan; Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut pada satu sisi ditujukan terhadap masyarakat, dan di sisi lainnya ditujukan kepada pelaku usaha. Bagi masyarakat, selaku konsumen, melalui jaminan produk halal, akan merasakan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan sebagai produk yang kehalalannya dijamin tanpa adanya keraguan. Bagi pelaku usaha, penerapan jaminan produk halal dapat meningkatkan nilai tambah dalam memproduksi dan /atau memperdagangkan produk-produknya yang dijamin kehalalannya. Beberapa syarat produk pangan halal menurut syariat Islam antara lain : (1) halal dalam zatnya, (2) Cara memperolehnya, (3) Penyimpanannya, (4) Pengangkutannya, (4) Penyajiannya.

³ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian dengan Mudah* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020), h. 213.

Di dalam Al-quran disebutkan bahwa seluruh manusia harus memperhatikan makanan dan barang yang digunakan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Surah Abasa: 24, Al-Baqarah:168, Al- Baqarah: 173, Al- Maidah : 3, Al- Maidah:96, Al- Araf: 157. Ketentuan halal selain dalam Al-Quran juga dituliskan di dalam 8 hadits hadits Rasulullah SAW. beberapa hadits tersebut menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam. Termasuk diantaranya adalah makanan daging dari jenis hewan-hewan yang diharamkan. Selain itu, Islam juga mengatur tata cara penyembelihan hewan halal agar halal dikonsumsi. Tata cara tersebut mengatur tata cara penyembelihan sebagai berikut.

1. Beragama Islam, taat dan Balig
2. Mengetahui pengetahuan yang baik dan benar tentang syariat Islam
3. Mampu mengucapkan basmalah secara fasih serta sehat jasmani dan rohani
4. Bebas dari luka, penyakit kulit, atau penyakit lain yang dapat mencemari daging yang disembelih.

Selain itu syarat penyembelihan hewan yang mengacu pada standar antara lain:

1. Penyembelihan harus dilakukan seorang muslim yang berakal sehat dan menguasai prosedur penyembelihan secara Islam dengan baik.
2. Hewan yang akan disembelih harus hewan halal yang memenuhi syarat hukum Islam
3. Hewan yang akan disembelih harus dalam keadaan hidup atau diperkirakan hidup saat penyembelihan (dengan cara dilihat)
4. Mengucapkan basmalah dan takbir (*Bismillahi allahuakhbar*)

Dengan berlakunya UU JPH, maka sistem jaminan halal telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2, 3, 4, 64, 65, 66, dan 67. UU JPH menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar,dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁴ Hal tersebut masuk dalam SJH sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. UU JPH baru dapat efektif dalam upaya penegakan hukum setelah lima tahun diundangkan. Hal tersebut karena kewajiban bersertifikat halal ditentukan sebagaimana dalam Pasal 67 Ayat (1) yang menyatakan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku lima tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Oleh karena itu, implementasi aturan wajib sertifikasi halal mulai diberlakukan pada 17 Oktober 2019.

Dalam Pasal 67 Ayat (2) disebutkan bahwa sebelum adanya kewajiban bersertifikat halal, maka kewajiban bersertifikat halal diatur secara bertahap sesuai dengan jenis produk yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019tentang Pelaksanaan Atas UU JPH sebagai peraturan pelaksana, 154Peraturan tersebut diundangkan pada 3 Mei 2019. Pembentukan aturan

⁴ Ulya Fuhaidah Ramlah, *Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal di Jambi*, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.18, No.2 (2018)

pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah tersebut sempat mengalami kendala dalam pembentukannya karena adanya konflik kepentingan dari tujuh instansi terkait jaminan produk halal, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, serta Badan Standar Nasional. Berlakunya UU JPH telah menetapkan bahwa otoritas lembaga sertifikasi dan labelisasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang disertifikasi telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal.⁵ Adapun labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

“Antusias pelaku usaha mendaftarkan label halalnya untuk produknya sy liat sudah aktif, cukup lumayan Karena Bali merupakan daerah wisata jadi boleh kita liat angka pelaku usaha yang mendaftarkan produknya di hasil pengisian aplikasi halal.go.id. Satgas halal itu dari pemerintah, sebenarnya kita ini di provinsi Bali adalah perpanjangan tangan BPJPH yang ada di pusat (Jakarta), nah karena di bawah tidak ada BPJPH unitnya maka kita masih berupa satgas halal yang dititipkan di bidang masyarakat Islam BIMAS Islam yang menjadikan pengawasan label halal itu sebagai tugas tambahan karena tugas pokok hanya sebatas tugas yang dari dulu dilakukan oleh BIMAS Islam. Kami dari BPJPH hanya bisa melakukan sebatas Pembinaan, sosialisasi, mengimfokan bahwa nanti 18 oktober 2024 itu sudah mandatori halal untuk semua produk.”⁶

Adapun bagi pelaku usaha, sertifikat halal mempunyai peran sangat penting, antara lain sebagai berikut:⁷


1. Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim karena urusan halal merupakan prinsip hidup seorang muslim
2. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen
3. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan

⁵ Musyifah Ilyas, *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Masalah*, *Jurnal Al-Qadai Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, No.2 Desember 2017

⁶ Wawancara dengan Satgas Halal BPJPH kementerian Agama

⁷ May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 No. 01 Maret 2017

4. Sebagai alat pemasaran sehingga dapat memperluas area jaringan pemasaran
5. Memberikan keuntungan kepada produsen dengan meningkatkan daya saing sekaligus omzet produksi dan penjualan.



Sumber Data BPJPH Provinsi Bali 2019-2024

Dari diagram tersebut dapat kita lihat kenaikan jumlah pelaku usaha di Bali yang mendaftarkan label halal untuk produknya memiliki kenaikan dari tahun ke tahun walaupun pelaku usaha tersebut didominasi dari agama hindu. minat pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya memiliki dianggap cukup baik. Bisa kita lihat kenaikan yang cukup nampak terjadi mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2024 dan puncak tertinggi minat pendaftaran sertikat halal ada pada tahun 2023 yang dinilai sangat tinggi. Dimulai dari tahun 2019 terdapat 0% sertifikat yang terdaftar, 2020 terdapat 4% sertifikat terdaftar, 2021 terdapat 4% sertifikat yang terdaftar, tahun 2022 terdapat 6% sertifikat yang terdaftar, tahun 2023 terdapat 65% sertifikat halal yang terdaftar, sedangkan 2024 terdapat 21% sertifikat yang terdaftar.

Pelaku usaha di Bali dianggap telah antusias untuk mendaftarkan label halal pada produknya. Bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal, mereka biasanya harus mengikuti beberapa langkah, termasuk pengajuan dokumen, pemeriksaan produk, serta audit dari lembaga yang berwenang. Minat pelaku usaha di Bali untuk mendaftarkan label halal semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan minat ini antara lain:

1. Pertumbuhan Pariwisata Halal: Bali, sebagai destinasi wisata internasional, mulai menarik lebih banyak wisatawan Muslim. Wisata halal menjadi salah satu segmen yang berkembang, dan memiliki sertifikasi halal pada produk atau jasa dapat membantu pelaku usaha menarik segmen ini.

2. **Permintaan Konsumen:** Semakin banyak konsumen, baik lokal maupun wisatawan, yang peduli tentang produk halal, terutama makanan dan minuman. Konsumen Muslim mencari produk yang sudah terjamin kehalalannya, sehingga pelaku usaha perlu memenuhi permintaan ini.
3. **Dukungan Pemerintah:** Pemerintah Indonesia mendorong sertifikasi halal untuk produk-produk lokal, terutama dengan adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah juga memberikan dukungan berupa edukasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal.
4. **Persaingan Pasar:** Pelaku usaha di Bali melihat bahwa memiliki label halal dapat menjadi keunggulan kompetitif, terutama di industri makanan, kosmetik, dan pariwisata. Mereka yang sudah mendapatkan sertifikasi halal cenderung memiliki akses lebih luas ke pasar, termasuk pasar internasional.
5. **Kesadaran dan Edukasi:** Program-program edukasi tentang pentingnya label halal dari lembaga terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga turut mendorong peningkatan minat pelaku usaha untuk mendaftar label halal.

2. Sanksi yang dilakukan oleh BPJPH dan LPPOM sebagai lembaga pemberi sertifikat halal

a. Sertifikat Halal di Bali

Pemberlakuan sertifikat halal pada produk makanan di Bali masih bersifat sukarela sebab aturan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih bersifat sukarela kepada pelaku usaha. Pemberian sanksi yang dilakukan oleh BPJPH dan LPPOM MUI Provinsi Bali masih sebatas mengedukasi masyarakat dalam hal ini pelaku usaha baik itu yang beragama Hindu maupun Muslim dibekali pengetahuan terkait pentingnya label halal untuk produk khususnya makanan yang juga dapat berfungsi mendongkrak penjualan. BPJPH sebagai lembaga yang berperan sebagai pengawas sertifikat melakukan pembinaan yang dilakukan berupa edukasi/ penyampaian prosedur perolehan sertifikat halal dan manfaat dari sertifikat halal terhadap produk pelaku usaha tersebut. Dengan berlakunya UU JPH, maka sistem jaminan halal telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2, 3, 4, 64, 65, 66, dan 67. Namun, efektifnya hukum sebagai ketentuan pemberlakuan label halal pada produk makanan juga dipengaruhi dari lima faktor, yakni faktor undang-undang, sarana dan prasarana, penegak hukum, budaya hukum, dan proses sosialisasi peraturan perundang-undangan itu sendiri.

b. Sanksi dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Penindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berdasarkan berdasarkan Pasal 56 UUJPH adalah berupa sanksi pidana terhadap pelanggaran jaminan produk halal. Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah mempunyai sertifikat halal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal

yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha, dipidana dengan pidana penjara paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (pasal 57 UUJPH).

Selain sanksi pidana, berdasarkan Pasal 22 UUJPH menyatakan, sanksi administrasi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat dan alat PPH berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUJPH dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Denda administrasi, ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Menteri.
- 3) Pencabutan sertifikat halal

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan logo halal pada produk yang wajib memiliki sertifikasi halal dapat dikenakan beberapa sanksi. Berikut adalah beberapa jenis sanksi yang umumnya diterapkan:

1. Sanksi Administratif: Termasuk teguran tertulis, pencabutan izin usaha, atau penghentian sementara aktivitas usaha.
2. Denda: Pelaku usaha dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.
3. Sanksi Pidana: Dalam kasus pelanggaran yang lebih serius, seperti memproduksi atau menjual produk tanpa sertifikasi halal dengan niat menipu, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.
4. Kerugian Reputasi: Selain sanksi resmi, tidak mencantumkan logo halal dapat merugikan reputasi usaha, terutama di kalangan konsumen yang peduli pada status halal.

D. Kesimpulan

1. Kesadaran pelaku usaha pada wilayah minoritas terhadap sertifikat halal untuk produk makanan, tidak hanya dari kalangan Muslim tetapi juga konsumen non-Muslim yang menganggap halal sebagai tanda kualitas, terutama dalam melindungi hak-hak konsumen muslim dan memastikan transparansi serta kepercayaan dalam transaksi komersial. Proses sertifikasi halal tidak hanya memeriksa aspek kehalalan produk, tetapi juga memastikan bahwa produk diproduksi dengan standar kebersihan dan keamanan yang tinggi. Serta yang terpenting adalah mengonsumsi produk halal merupakan perintah Agama Islam yang terdapat dalam banyak ayat Al-Quran serta Hadits. Presentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan label halal mulai dari tahun 2019-2024 terlihat cukup baik. Jumlah Minat pelaku usaha di Bali untuk mendaftarkan
2. Pengawasan yang telah dilakukan BPJPH Provinsi Bali sebatas edukasi atau pembinaan kepada pelaku usaha terkait pentingnya label halal pada produk khususnya makanan. Terdapat beberapa sanksi hukum yang disebutkan secara tegas dalam UU Jaminan Produk Halal dan UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal jika produknya sudah tersertifikasi akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau pencabutan sertifikat halal. Tindakan BPJPH dalam menangani aduan konsumen terkait label halal ini

masih berupa teguran kepada pelaku usaha agar para pelaku usaha menjaga kehalalan produknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru. 2013. *Kapita Selekta Ilmu Hukum* (Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Edisi I). Makassar: Membumi Publishing.
- Daud, Ali Muhammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, 1991, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). *Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine)*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8 (3), 286-402.
- Dyah Suryani, Solikah, dan Muhammad Syamsu Hidayat, (2023) *Potensi dan Tantangan Makanan Halal di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish.
- Edy Supaino dan Martin Roestamy, *Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan kepada Konsumen Muslim*, *Jurnal Living Law*, Volume 9, No.1 2017
- Faridi Wajdi dan Diana Susanti, (2023) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang, PT. Bumi Puthuk Shankara.
- Febrian, T. T. D. S., & Triwulan, T. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Ferjanah, L. (2011). *Sertifikasi Halal di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 10 (6). Halal, P. P. Y. T. B. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal*.
- KN.Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.2 Mei 2014
- Ma'ruf Amin, "Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian yang Lebih Besar" *Jurnal Halal*, No. 103 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI.
- Maftuhah, *Makanan Halal Dalam Perspektif Sain, Al Quran Dan Kesehatan*. *Jurnal Bimas Islam* Vol.7 No.II Tahun 2014.
- May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 No. 01 Maret 2017
- Musyfikah Ilyas, *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat*, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, No.2 Desember 2017
- Syafrida, *Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*, *Jurnal Adil*, Volume 7 Nomor.2
- Ulya Fuhaidah Ramlah, *Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal di Jambi*, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.18, No.2 (2018)